

Transformasi Paradigma Hukum Di Indonesia: Analisis Aktualisasi Critical Legal Studies

Satya Aryasenna Sulistianto. Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
satyasenna2712@gmail.com

ABSTRACT: As the legal paradigm continues to undergo transformation, this research wants to highlight the role of Critical Legal Studies (CLS) in analyzing and interpreting legal dynamics in Indonesia. CLS as a theoretical approach emphasizes the importance of understanding the dimensions of power and inequality that underlie the legal system. In the Indonesian context, where social and political changes occur intensively, CLS becomes relevant because it is able to challenge traditional concepts and raise critical questions regarding justice, power and legal structures. The transformation of the legal paradigm in Indonesia cannot be avoided along with changes in social, political and economic dynamics. Factors such as globalization, cultural plurality, and demands for social justice are the main drivers of this shift. Through CLS analysis, the research aims to explore the impacts and implications of the transformation of the legal paradigm in Indonesia. By focusing on critical aspects such as hegemony, social justice, and legal interpretation, this research seeks to provide a deeper understanding of shifts in the understanding and implementation of law in Indonesia.

KEYWORDS: Legal Paradigm, Critical Legal Studies, Social Dynamics, Politics, Economics.

ABSTRAK: Ketika paradigma hukum terus mengalami transformasi, penelitian ini ingin menyoroti peran Critical Legal Studies (CLS) dalam menganalisis dan menafsirkan dinamika hukum di Indonesia. CLS sebagai pendekatan teoritis menekankan pentingnya memahami dimensi kekuasaan dan kesenjangan yang mendasari sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, di mana perubahan sosial dan politik terjadi secara intensif, CLS menjadi relevan karena mampu menantang konsep tradisional dan memunculkan pertanyaan kritis mengenai keadilan, kekuasaan, dan struktur hukum. Transformasi paradigma hukum di Indonesia tidak dapat dihindari seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Faktor-faktor seperti globalisasi, pluralitas budaya, dan tuntutan keadilan sosial menjadi pendorong utama pergeseran ini. Melalui analisis CLS, penelitian ini bertujuan untuk

menggali dampak dan implikasi transformasi paradigma hukum di Indonesia. Dengan berfokus pada aspek-aspek kritis seperti hegemoni, keadilan sosial, dan interpretasi hukum, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pergeseran pemahaman dan implementasi hukum di Indonesia.

KATA KUNCI: Paradigma Hukum, Kajian Hukum Kritis, Dinamika Sosial, Politik, Ekonomi.

I. PENDAHULUAN

Paradigma adalah suatu kerangka referensi atau pola pemikiran yang menjadi dasar bagi seseorang atau kelompok dalam memahami dan menginterpretasikan dunia (F Kurnia, 2023). Paradigma mencakup keyakinan, nilai-nilai, asumsi, dan cara pandang yang memengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan merespon terhadap suatu situasi. Perkembangan ilmiah dan penemuan baru dapat mengubah paradigma karena mereka membawa informasi dan pemahaman baru yang dapat mengguncang atau menggeser pandangan yang telah ada sebelumnya. Misalnya, teori baru atau bukti ilmiah yang kuat dapat mengubah cara kita melihat suatu fenomena atau konsep tertentu. Paradigma hukum mencakup kerangka pemikiran, nilai-nilai, dan asumsi yang mendasari sistem hukum suatu masyarakat atau negara (Khasanah, 2023). Paradigma ini mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap hukum, tujuan hukum, dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum dilihat sebagai peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dan norma hukum harus diikuti tanpa mempertimbangkan nilai atau moralitas. Jika suatu peraturan sudah ditetapkan, maka itu dianggap sebagai hukum, tanpa memandang apakah itu adil atau tidak. Adapun Fokus pada konsep bahwa hukum seharusnya mencerminkan kenyataan sosial, dan pengadilan dapat memengaruhi pembentukan hukum melalui interpretasi dan pengambilan keputusan. Pengadilan dapat mempengaruhi perkembangan hukum melalui keputusan-keputusan yang mereka buat, dan hukum dapat berubah seiring perubahan dalam masyarakat.

Transformasi paradigma hukum merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam perkembangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, paradigma hukum juga mengalami evolusi signifikan. Dalam Penelitian ini, Critical Legal Studies (CLS) muncul sebagai pendekatan teoretis yang menawarkan pemahaman baru terhadap hukum, menantang konsep-konsep tradisional, dan mengajukan pertanyaan kritis terkait keadilan, kekuasaan, dan struktur hukum.

Critical Legal Studies merupakan kerangka analisis yang menyoroti dimensi kekuasaan dan ketidaksetaraan yang mendasari sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, di mana perubahan sosial dan politik secara intensif terjadi, relevansi CLS dalam menganalisis transformasi paradigma hukum menjadi semakin penting. Faktor-faktor seperti globalisasi, pluralitas budaya, dan tuntutan akan keadilan sosial memberikan konteks yang kaya untuk memahami bagaimana hukum beradaptasi dan berevolusi.

Melalui analisis aktualisasi Critical Legal Studies, penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak dan implikasi transformasi paradigma hukum di Indonesia. Dengan memfokuskan pada aspek-aspek kritis seperti hegemoni, keadilan sosial, dan interpretasi hukum yang tidak bias, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait pergeseran dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum di tingkat akademis, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait dinamika kompleks antara hukum dan masyarakat dalam konteks Indonesia yang terus berubah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pemikiran kritis dan perbaikan dalam sistem hukum Indonesia.

II. METODE

Metode Penelitian merupakan suatu pendekatan yang diterapkan untuk mendekati objek penelitian dengan fokus pada pemahaman inti permasalahan dan pencarian solusi dari permasalahan tersebut. Dalam mencapai tujuan sesuai dengan judul penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan analisis kritis teori untuk mengevaluasi konsep-konsep hukum dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini melibatkan proses dekonstruksi terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi dasar sistem hukum, memberikan pemahaman mendalam mengenai

pergeseran dan dinamika yang terjadi dalam paradigma hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode normatif, yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Transformasi Paradigma Hukum melalui pendekatan analisis Aktualisasi Critical Legal Studies (CLS). Metode penelitian normatif merupakan pendekatan penelitian hukum normatif/doctrinal, baik dari sudut pandang pendekatan sistem hukum umum maupun sudut pandang penelitian asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan, serta perundang-undangan.

Critical Legal Studies (CLS) dijelaskan sebagai suatu aliran atau pendekatan dalam ilmu hukum yang berusaha untuk mengevaluasi dan mengkritisi aspek-aspek mendasar dari sistem hukum. Pergerakan ini bermula pada akhir tahun 1970-an di Amerika Serikat dan mendapatkan pengaruh di berbagai negara. Duncan Kennedy, sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran ini, menjelaskan bahwa CLS memiliki beberapa ciri khas, di antaranya:

1. Skeptisisme Terhadap Objektivitas Hukum: Mereka meragukan ide bahwa hukum bersifat netral atau objektif, sering kali mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi tertentu.
2. Keterlibatan Politik: CLS menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan ekonomi yang mendukungnya, menjadi instrumen kekuasaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan status quo atau menindas kelompok tertentu.
3. Pentingnya Bahasa: Kennedy menekankan peran bahasa dalam pembentukan hukum, bahwa bahasa hukum tidak netral dan dapat digunakan untuk menyembunyikan kekuatan dan dominasi tertentu.
4. Fokus pada Keadilan Sosial: Mereka menekankan pentingnya mencari keadilan sosial, memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari hukum, serta mendukung

pemahaman hukum yang fokus pada hasil yang adil dan setara.

Pendekatan ini menjadi dasar bagi berbagai studi hukum kritis dan telah menginspirasi penelitian dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum kontrak, hukum perdata, dan hukum pidana. Meskipun kontroversial, CLS memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam ilmu hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, mengumpulkan data sekunder terkait permasalahan yang akan dikaji dengan mempelajari konsep hukum.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Paradigma adalah suatu kerangka referensi atau pola pemikiran yang menjadi dasar bagi seseorang atau kelompok dalam memahami dan menginterpretasikan dunia (F Kurnia, 2023). Paradigma mencakup keyakinan, nilai-nilai, asumsi, dan cara pandang yang memengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan merespon terhadap suatu situasi.

Hukum dilihat sebagai peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dan norma hukum harus diikuti tanpa mempertimbangkan nilai atau moralitas. Jika suatu peraturan sudah ditetapkan, maka itu dianggap sebagai hukum, tanpa memandang apakah itu adil atau tidak. Adapun Fokus pada konsep bahwa hukum seharusnya mencerminkan kenyataan sosial, dan pengadilan dapat memengaruhi pembentukan hukum melalui interpretasi dan pengambilan keputusan. Pengadilan dapat mempengaruhi perkembangan hukum melalui keputusan-keputusan yang mereka buat, dan hukum dapat berubah seiring perubahan dalam masyarakat.

Transformasi paradigma hukum merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam perkembangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, paradigma hukum juga mengalami evolusi signifikan. Dalam Penelitian ini, Critical Legal Studies (CLS) muncul sebagai pendekatan teoretis yang menawarkan pemahaman baru terhadap hukum, menantang

konsep-konsep tradisional, dan mengajukan pertanyaan kritis terkait keadilan, kekuasaan, dan struktur hukum.

Critical Legal Studies (CLS) merupakan genealogi atau metode sejarah, yaitu penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Silsilah digunakan karena interpretasi sejarah sering didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Sehubungan dengan hal itu, pemikir CLS, antara lain telah mengungkapkan kritik bahwa bahkan konsep hukum yang paling dasar yang sudah ada sejak dahulu kala, seperti perihal kepemilikan pribadi, kenyataannya tidak pernah memiliki substansi yang benar-benar pasti dan disepakati melalui suatu proses negosiasi biasa. Fokus kritik dari CLS yang mengatur tatanan hukum yang liberal tampaknya hingga saat ini masih dipertahankan oleh para pionir CLS. Seperti Duncan Kennedy misalnya, di mana pada tahun 2014 dia masih menegaskan bahwa yang menjadi musuh utama dari praktik teoritis CLS ini adalah liberalisme, khususnya lagi liberalisme Amerika dari kelompok politik kiri-tengah yang moderat, dan juga neoliberalisme.

Transformasi paradigma hukum di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam konteks perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Pendekatan Critical Legal Studies (CLS) memberikan perspektif kritis terhadap konsep-konsep tradisional dalam sistem hukum dan memunculkan pertanyaan yang mendasar terkait keadilan, kekuasaan, dan struktur hukum.

CLS menyoroti keraguan terhadap ide bahwa hukum bersifat netral atau objektif. Penelitian menunjukkan bahwa pandangan ini memiliki relevansi dalam konteks Indonesia, di mana kebijakan dan implementasi hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Terdapat kecenderungan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan status quo atau menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan ekonomi. Di Indonesia, faktor-faktor seperti globalisasi, pluralitas budaya, dan tuntutan akan keadilan sosial memainkan peran penting

dalam membentuk dan mengubah hukum. Keterlibatan politik terlihat dalam proses pembentukan kebijakan hukum dan implementasinya.

Pendekatan CLS menekankan peran bahasa dalam pembentukan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa bahasa hukum di Indonesia tidak bersifat netral dan dapat digunakan untuk menyembunyikan kekuatan dan dominasi tertentu. Interpretasi hukum dan penggunaan bahasa hukum dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan hak. CLS menekankan pentingnya mencari keadilan sosial dalam sistem hukum. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam paradigma hukum di Indonesia mencerminkan upaya untuk lebih memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari hukum. Adanya tuntutan akan keadilan sosial membawa perubahan dalam pemahaman hukum yang lebih fokus pada hasil yang adil dan setara.

Transformasi paradigma hukum di Indonesia merupakan suatu fenomena yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Salah satu pendekatan analisis yang dapat digunakan untuk mengurai kompleksitas perubahan ini adalah melalui lensa Critical Legal Studies (CLS). Analisis aktualisasi CLS dalam konteks hukum Indonesia dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pergeseran fundamental dalam cara kita memandang dan menerapkan hukum.

CLS, sebagai suatu aliran pemikiran kritis, menyoroti hubungan antara hukum, kekuasaan, dan struktur sosial. Dalam konteks Indonesia, penggunaan CLS memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kebijakan hukum dapat menjadi instrumen kekuasaan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peran hukum dalam menentukan distribusi keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial menjadi fokus kritis dalam analisis ini.

Adapun aktualisasi CLS di Indonesia dapat tercermin dalam transformasi sistem peradilan, pengembangan hukum adat, dan respons terhadap isu-isu hak asasi manusia. Pergeseran paradigma ini memunculkan pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum seharusnya merespons dinamika sosial yang terus berubah. Selain itu, peran aktivis hukum, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan dan

menerapkan kebijakan hukum juga menjadi aspek penting yang dapat dianalisis dalam kerangka CLS.

Dengan demikian, melalui analisis aktualisasi Critical Legal Studies, kita dapat lebih memahami perubahan paradigma hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat serta tata kelola keadilan. Transformasi ini memunculkan tantangan baru dan peluang untuk membentuk sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana paradigma hukum di Indonesia berubah dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Transformasi ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi kekuasaan, bahasa, dan keadilan sosial.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transformasi paradigma hukum di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pendekatan Critical Legal Studies (CLS) memberikan kontribusi penting dalam menganalisis pergeseran ini dengan menyoroti dimensi kekuasaan, keterlibatan politik, peran bahasa, dan fokus pada keadilan sosial. Melalui pemahaman ini, dapat diidentifikasi dampak dan implikasi transformasi paradigma hukum terhadap masyarakat Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum di tingkat akademis, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait dinamika kompleks antara hukum dan masyarakat dalam konteks Indonesia yang terus berubah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pemikiran kritis dan perbaikan dalam sistem hukum Indonesia, serta menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Jurnal ini diakhiri dengan merumuskan kesimpulan utama dan implikasi dari transformasi paradigma hukum di Indonesia melalui lensa CLS. Penulis menekankan pentingnya terus mendorong perubahan dan

pembaruan dalam pemikiran hukum, serta meresapi implikasi etis dan sosial dari kebijakan hukum. Jurnal ini memberikan panggung bagi pembaca untuk merenung tentang arah masa depan hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Dairani, Syahrul. (2022). KONSEP ALIRAN HUKUM KRITIS KAITANNYA DENGAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA: KAJIAN FILSAFAT HUKUM. HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1. Diakses melalui file:///C:/Users/Asus/Downloads/KONSEP_ALIRAN_HUKUM_KRITIS_KAITANNYA_DENGAN_OMNIBU.pdf
- Depri Liber Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas dari metode Meneliti Hukum. Diakses melalui <https://pdfs.semanticscholar.org/4139/542e9294c9fb5d0e9ed0644b8abec8da6aed.pdf>
- Duncan Kennedy, "The Past and the Future of the Legal Left: Celebrating Duncan Kennedy's Scholarship," *Transnational Legal Theory* 5, No. 4 (2014): 591. Diakses melalui <http://dx.doi.org/10.5235/20414005.5.4.577>
- Duncan Kennedy, *A Critique of Adjudication [fin de siecle]*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997
- Firdilla Kurnia. (2023). Paradigma Adalah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya. Diakses melalui <https://dailysocial.id/post/paradigma-adalah-pengertian-jenis-dan-contohnya>
- Frida Alya Khasanah. (2023). Paradigma Hukum: Hukum di Indonesia dalam Efektivitas Serta Perkembangannya di Masyarakat. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/10fridaalyauk1094/65751d2712d5>

0f31d4591542/paradigma-hukum-hukum-di-indonesia-dalam-efektivitas-serta-perkembangannya-di-masyarakat

Jakub Lakomy. (2020). Critical Jurisprudence of Duncan Kennedy and the Status of the Theory of Legal Interpretation. Diakses melalui <https://www.semanticscholar.org/paper/Critical-Jurisprudence-of-Duncan-Kennedy-and-the-of-%C5%81akomy/7aa9e152aa61f46f100713274d5dc163c1f0a6ae>

Krisna Eka. (2023). Paradigma Hukum Di Indonesia. Diakses melalui https://www.academia.edu/104657918/Paradigma_Hukum_Di_Indonesia

Muchamad Ali Safa'at. (2022). Critical Legal Studies (Cls): An Alternative For Critical Legal Thinking In Indonesia. Diakses melalui <https://www.petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/122/269>

Muhammda Sidiq Alfatoni. (2023). Konsep Critical Legal Studies, Perkembangannya terhadap Hukum di Indonesia. Diakses melalui <https://kumparan.com/sidiq-alfatoni/konsep-critical-legal-studies-perkembangannya-terhadap-hukum-di-indonesia-20iN8ygv0YV>

Pipih Luida Karsa, Dkk. PARADIGMA PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM DIMENSI KE-TUHANAN: Suatu Tinjauan Terhadap Nilai-Nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Diakses melalui <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9690/8.%20Pipih%20Ludia%20K..pdf?sequence=1>

Shidarta (2015). Seputar Paradigma Pemikiran Hukum. Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/22/seputar-paradigma-pemikiran-hukum/>

Unger R.A., The Critical Legal Studies Movement: Another Time, a Greater Task, London–New York 2015.

Endra Wijaya. (2023). Critical Legal Studies: Memahami Hubungan Antara Kepentingan Bisnis, Pemerintah dan Hukum. Mendapo Journal of Administrative Law 4(2):134-151. Diakses melalui

https://www.researchgate.net/publication/371219172_Critical_Legal_Studies_Memahami_Hubungan_Antara_Kepentingan_Bisnis_Pemerintah_dan_Hukum